



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 7/Pid.C/2020/PN Plw

Catatan persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, pukul 10.00 WIB pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, dalam perkara Terdakwa:

1.MANGANTAR MANGOLOANTUA SIAHAAN Alias MANGANTAR

2.PANTUR TAMBUNAN Alias PANTUR Alias TAMBUNAN

3.MARORIO RUMAPEA Alias MARO

4.FRENGKY SIREGAR

5.RIO BPARLINDUNGAN SINAGA

6.JAKA SEMBUNG Alias JAKA Bin ADI

7.SARIAMAN PASARIBU Alias SARIAMAN

8.PORMAN SIMATUPANG Als PORMAN

9.PIJE HUTAGAOL Als PIJAI

10.CHARLES PANGGABEAN Als GABE

11.LASNUKDIN LIMBONG

12.SUGIANTO PASARIBU

13.LAMSER SITUMORANG LAMSER

14.TONI MANSON SIREGAR

15.HARYANTO MALAU

16.JON MARISON NABABAN Als JON;

Yang bersidang:

RAHMAD HIDAYAT, S.H.,S.T,M.H	:	Hakim;
DESI YULIANDA, S.H	:	Panitera Pengganti;
ZICO WARDHANA.	:	Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Hal 1dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : MANGANTAR MANGOLOANTUA SIAHAAN Alias

MANGANTAR;

Tempat Tgl Lahir : Pararungan;
Tgl Lahir : 30 April 2000 / 20 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : wiraswasta ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Gg. Pribadi Belakang Rumah Makan Sakato
Rumah Kontrakan petak 4 No 18 Kecamatan
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mewakili teman teman yang lain yang sudah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan dikepolisian, kemudian terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Para Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini mereka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Hakim selanjutnya memperingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaannya dalam Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/15/VII/2020/Reskrim tertanggal 24 Februari 2020;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 4 (empat) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Setelah itu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar Saksi dicegah seperlunya membicarakan mengenai perkara Para Terdakwa;

Kemudian dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARI MAMPUSSINUWIRANG, Tempat lahir Gempolan, Tanggal lahir 12 November 1989, Umur 31 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal BTN Lama Gg. Nurul Ikhlas RT 007 RW 010 Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. TONNI AMANSON SIREGAR, Tempat lahir Sidikalang, Tanggal lahir 16 Agustus 1966, Umur 54 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl Keluarga RT 002 RW 007 Kelurahan Pkl. Kerinci Timur, Kecamatan Pkl. Kerinci Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendaserita tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. ALI FAJA SARAGIH, Tempat lahir Damoyak, Tanggal lahir 09 November 1996, Umur 24 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingk. IV Damoyan RT 000 RW 000 Kel. Sindar Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam;

Hal 3dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-4 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-34 menerangkan mengaku bernama:

4. MUHAMMAD ABDUL MUHYI, Tempat lahir Kuantan Sako, Tanggal lahir 01 Agustus 1990, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Tanjung Karang No.67 RT 002 RW 001 Kel. Pesisir Kecamatan lima puluh, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-4 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Para Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ianya tidak akan mengajukan Replik lagi

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap pada Catatan Dakwaannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusannya dan memerintahkan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 551 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 551 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa wewenang;
3. Berjalan atau berkendara diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya;

Pembuktian unsur-unsur:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut benar bernama MANGANTAR MANGOLOANTUA SIAHAAN Alias MANGANTAR, Dkk yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh Saksi-Saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan, sehingga tidak ditemukan adanya salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Hakim mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Hal 5dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. tanpa wewenang;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa wewenang dan tanpa memiliki izin dari pihak terkait telah memasuki wilayah atau areal Perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Berjalan atau berkendara diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa wewenang dan tanpa memiliki izin dari pihak terkait telah memasuki wilayah atau areal Perusahaan yang dilarang untuk memasukinya tanpa adanya izin dari Perusahaan terkait ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa memasuki Area Pabrik PT. RAPP dengan tujuan ingin mengambil besi bekas yang menumpuk di area Pabrik PT. RAPP ;

Menimbang, bahwa sesampainya di area Pabrik milik PT. RAPP tersebut, Para Terdakwa langsung diamankan oleh petugas keamanan PT. RAPP tersebut dan tidak jadi melakukan aksi mengambil besi bekas milik Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa selanjutnya diinterogasi oleh Petugas Keamanan PT. RAPP dan mengakui memasuki kawasan tersebut bertujuan ingin mengambil besi bekas proyek tetapi hal tersebut urung dilakukan, selanjutnya pihak Petugas Keamanan PT. RAPP melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas tindakan Para Terdakwa Berjalan atau berkendara diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 551 KUHP tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian immateril terhadap pihak PT. RAPP

Hal-hal yang meringankan:

Hal 6dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental Terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 551 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1.MANGATAR MANGOLOANTUA SIAHAAN Alias MANGATAR, 2.PANTUR TAMBUNAN Alias PANTUR Alias TAMBUNAN, 3.MARORIO RUMAPEA Alias MARO, 4.FRENGKY SIREGAR, 5.RIO BPARLINDUNGAN SINAGA, 6.JAKA SEMBUNG Alias JAKA Bin ADI, 7.SARIAMAN PASARIBU Alias SARIAMAN, 8.PORMAN SIMATUPANG Als PORMAN, 9.PIJE HUTAGAOL Als PIJAI, 10.CHARLES PANGGABEAN Als GABE, 11.LASNUKDIN LIMBONG, 12.SUGIANTO PASARIBU, 13.LAMSER SITUMORANG LAMSER, 14.TONI MANSON SIREGAR, 15.HARYANTO MALAU, 16.JON MARISON NABABAN Als JON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak, berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya";
2. Menjatuhkan denda terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 1.000,00 (seribu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 28 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Rahmad Hidayat, S.H., MH., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., selaku

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan Hakim terdiri oleh Wel Etria, SS dan M. Hanafiah selaku

Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, SH

Rahmad Hidayat, SH, S.T., M.H

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)